

**SALINAN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**NOMOR 28 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU  
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH  
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2025**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN  
BARAT,**

- Menimbang : a. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat tentang pembentukan tim Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah Birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat tentang pembentukan tim Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah Birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2025;

- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  - b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  - c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  - d. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - e. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2015 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
  - d. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
  - e. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - f. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 58/KMA/SK/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih

dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;

- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Iristarisi Pemerintah;
- h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
- i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
TAHUN 2025.

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2025 yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
  2. Tim Kerja, yang terbagi dalam:
    - a) Tim Manajemen Perubahan;
    - b) Tim Penataan Tatalaksana;
    - c) Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
    - d) Tim Penguatan Akuntabilitas;
    - e) Tim Penguatan Pengawasan;
    - f) Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:
1. Tim Pengarah, bertugas:
    - a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
    - b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
    - c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah bebas dari Korupsi dan wilayah Birokrasi bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak

pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;

- d. Memonitor dan mengevaluasi secara berkala serta memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah bebas dari Korupsi dan wilayah Birokrasi bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map*, dan berkelanjutan.

2. Tim Kerja, bertugas:

a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas:

- 1) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah bebas dari Korupsi dan wilayah Birokrasi dan Melayani;
- 2) Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
- 3) Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan atas kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
- 4) melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap *Road Map* Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju wilayah bebas dari Korupsi dan wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

b. Tim Penataan Tata Laksana, bertugas:

- 1) Memastikan standar Operasional Prosedur telah diterapkan;
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi public.

c. Tim Penataan Manajemen sumber Daya Manusia, bertugas:

- 1) Meningkatkan disiplin Sumber Daya Manusia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat
- 2) Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia;
- 3) Menetapkan kinerja individu;
- 4) Menegakkan aturaan disiplin/kode etik perilaku pegawai;
- 5) Menyusun kebutuhan pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat.

d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas:

- 1) Melakukan *public campaign*;
- 2) Melaksanakan pembangunan zona integritas;
- 3) Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.

e. Tim Penguatan Pengawasan, Bertugas :

- 1) Meningkatkan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat;
- 2) Meningkatkan Akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat;
- 3) Menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat;
- 4) Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala;
- 5) Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV).

- f. Tim Penguatan Pelayanan Publik, bertugas;
- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan public yang lebih cepat, murah aman dan mudah dijangkau;
  - 2) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
    - a) melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan prima (kode etik, estetika, capacity building, pelayanan prima);
    - b) melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
    - c) mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan reward/punishment;
    - d) menyiapkan sarana layanan terpadu terintegritas;
    - e) membuat inovasi pelayanan.
  - 4) Melakukan survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka;
  - 5) Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka
  - 6) Melakukan perbaikan secara terus menerus.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat.

KELIMA : Lampiran dalam keputusan ini sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal sampai dengan selesai

Pelaksanaan Kegiatan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kotawaringin Barat

Pada tanggal 20 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
Plt. Kasubag Teknis Penyelenggaraan  
Pemilihan Umum,



TTD  
CHAIDIR

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN  
BARAT

NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN  
ZONA INTEGRITAS MENUJU  
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN  
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN  
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2025.

<b>No</b>	<b>Nama/NIP</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Jabatan Dalam TIM</b>
1.	CHAIDIR	KETUA KPU	KETUA PENGARAH
2.	HAIRUL ANWAR	ANGGOTA KPU	WAKIL KETUA PENGARAH
3.	ISNAWIYAH	ANGGOTA KPU	ANGGOTA PENGARAH
4.	JAKA WAHYU RAHMANTO	ANGGOTA KPU	ANGGOTA PENGARAH
5.	SUPRIANUR	ANGGOTA KPU	ANGGOTA PENGARAH

6.	YASIN NAVARIN	SEKRETARIS KPU	PENANGGUNG JAWAB
7.	YOHANES WIBOWO	KASSUBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM	KETUA
8.	TIRTO APRILILIUS	KASSUBAG PARMAS DAN SDM	ANGGOTA
9.	NURUL AIDA HANDAYANI	KASSUBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
10.	GUSTI ABDURRAHIM	KASUBBAG PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA
11.	LUFTY FAIRUZ	PENYUSUN BAHAN PENYULUHAN HUKUM	ANGGOTA
12.	GUNTORO MAHARDANI	PENYUSUN MATERI HUKUN DAN PERUNDANG- UNDANGAN	ANGGOTA
13.	DIKA SEPTA HANDONO	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	ANGGOTA
14.	ANGGITA SWANA TAMBUNAN	ANALIS PENGELOLA KEUANGAN	ANGGOTA
15.	RIZKI PRASASTI WULANDARI	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	ANGGOTA

16.	RAYYAN HARTAWAN	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	ANGGOTA
-----	-----------------	--	---------

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
Pada tanggal 20 November 2025

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan  
Pemilihan Umum,



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,  
KABUPATEN KOTAWARINGIN  
BARAT

TTD  
CHAIDIR